



PUTUSAN
Nomor 184Pid.B/2022/PN Btg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **JAYA SAMPURNA BIN ALM. BASIMAN;**
2. Tempat lahir : Batang;
3. Umur/Tanggal lahir : 31/1 Februari 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dk. Sidorejo Rt. 9/II Ds Banyuputih
Kec. Banyuputih, Kab. Batang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Jaya Sampurna Bin Alm. Basiman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 November 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2022 sampai dengan tanggal 27 November 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Desember 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2022 sampai dengan tanggal 8 Februari 2023

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batang Nomor 184/Pid.B/2022/PN Btg tanggal 11 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 184/Pid.B/2022/PN Btg tanggal 11 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 184/Pid.B/2022/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Jaya Sampurna bin (alm) Basiman, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa mendapat izin dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi" melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Jaya Sampurna bin (alm) Basiman oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bendel potongan kertas kosong.
 - 4 (empat) buah bolpoin.
 - 1 (satu) buah stempel tanggalan beserta tatakan tinta stempel bertuliskan "Debozz".
 - 1 (satu) unit Handphone merk LG seri G5 warna gold.
 - 1 (satu) buah tas selempang berwarna coklat.Dirampas untuk dimusnahkan.
 - uang tunai sebesar Rp. 34.000,- (tiga puluh empat ribu rupiah).Dirampas untuk negara.
 - 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio warna hitam tanpa plat nomor.Dikembalikan kepada terdakwa.
4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Jaya Sampurna bin (alm.) Basiman, pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekira pukul 21.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan September 2022, bertempat di sebuah warung kopi daerah Ds kalimanggis Kec. Subah kab. Batang, atau setidaknya tidaknya pada suatu

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 184/Pid.B/2022/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal saat anggota Polisi Polres Batang yaitu saksi Maryono dan saksi Faiz Harinda Pratama mendapatkan informasi tentang adanya seorang yang menjual togel dengan cara keliling menaiki SPM mio warna hitam tanpa plat nomor di daerah Komplek Karaoke Wuni Subah Batang. Setelah mendapatkan informasi tersebut, saksi Maryono dan saksi Faiz Harinda Pratama beserta tim yang lain melakukan penyelidikan dan pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekira pukul 21.30 WIB tim mendapati SPM Mio hitam tanpa plat nomor terparkir disebalah timur warung kopi daerah Kalimanggis Subah Batang, kemudian terdakwa dengan membawa tas slempang kecil keluar dari warung yang selanjutnya terdakwa ditangkap dan tim berhasil mengamankan barang bukti yang ada didalam tas yang dibawa terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bandel potongan kertas kosong, 4 buah ballpoin , 1 (satu) buah stempel tanggal beserta tatakan tinta stempel bertuliskan "Debozz" , 1 (satu) unit HP merk LG seri G5 warna gold dan uang tunai Rp. 34.000,-.
- Bahwa terdakwa menjual nomor buntut Hongkong Prize (togel) dengan cara terdakwa keliling di daerah Wuni kompleks Karaoke di wilayah Subah Kab . Batang untuk mencari pembeli yang sebelumnya sudah langganan kemudian pembeli tersebut setelah bertemu terdakwa memesan nomor togel berikut jumlah uangnya, pesanan nomor togel dari para pembeli kemudian Terdakwa tulis di potongan kertas yang sudah Terdakwa siapkan berikut nominal uangnya dan terdakwa cap tanggal pembeliannya dengan menggunakan cap stempel tanggal yang terdakwa bawa . Setelah itu tulisan pesanan nomor togel dari pembeli terdakwa photo menggunakan HP terdakwa kemudian terdakwa kirimkan ke nomor WA milik Sdr. Sogol (dalam pencarian) yang nantinya disetorkan lagi ke Sdr. Agung (dalam pencarian).
- Setelah selesai melayani penjualan nomor judi togel tersebut nantinya uang pembelian togel dari para pembeli terdakwa setorkan ke Sdr. Sogol (belum tertangkap) di daerah tamanan Ds banyuputih Kec. Subah Kab. Batang sekira pukul 22.30 WIB.

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 184/Pid.B/2022/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian Untuk para pembeli yang nomor pembelinya cocok dengan nomor yang dikeluarkan oleh Bandar pada malam harinya, maka pembeli tersebut akan mendapatkan hadiah sejumlah uang beberapa kali lipat dari nominal pembelannya, dan apabila tidak cocok, maka pembeli tidak mendapat apa apa.
- Bahwa terdakwa sudah 1 (tahun) menjalankan aktivitas sebagai pengecer atau menjual nomor togel ke pembeli yang mana terdakwa mendapatkan komisi sebesar 20% (dua puluh persen) dari total hasil penjualan setiap harinya. Sedangkan terdakwa menyetor hasil penjualan togel tersebut kepada Sdr. Sogol (dalam pencarian), dan selanjutnya terdakwa mendapatkan komisi sebesar 20% (dua puluh persen) dari total hasil penjualan setiap harinya.
- Bahwa togel jenis hongkong tersebut adalah permainan yang bersifat untung-untungan dan perjudian togel jenis togel Hongkong dimana terdakwa sebagai penjual/pengecernya tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Maryono bin Trisno Paidi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti kenapa dihadirkan dalam persidangan ini adalah masalah perjudian yang dilakukan oleh terdakwa.
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekira pukul 21.30 WIB di sebuah warung kopi daerah Ds kalimanggis Kec. Subah kab. Batang saksi bersama dengan tim reskrim Polres Batang salah satunya dengan saksi Faiz Harinda telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu sehabis melayani pembelian nomor togel.
 - Bahwa penangkapan terhadap terdakwa tersebut berawal dari informasi masyarakat, bahwa ada orang yang menjual togel dengan cara keliling naik spm mio warna hitam tanpa plat nomor didaerah Komplek Karaoke Wuni Subah Batang. Saat itu saksi dan Tim melakukan penyelidikan dan pemantauan diseputaran daerah Wuni dan kalimanggis Subah Batang dan mendapati Mio hitam tanpa plat nomor terparkir disebalah timur warung kopi daerah kalimanggis subah batang kemudian terlihat terdakwa dengan membawa tas slempang kecil keluar dari warung kemudian kami tangkap

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 184/Pid.B/2022/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saat diinterogasi terdakwa mengakui telah berjualan togel dikuatkan dengan barang bukti yang ada didalam tas yang dibawanya saat diperiksa ditemukan 1 (satu) bandel potongan kertas kosong, 4 buah ballpoint, 1 (satu) buah stempel tanggal beserta tatakan tinta stempel bertuliskan "DEBOZZ", 1 (satu) unit HP merk LG seri G5 warna gold dan uang tunai Rp. 34.000,- termasuk 1 (satu) spm Yamaha Mio warna hitam tanpa plat nomor.

- Bahwa terdakwa dalam perjudian tersebut berperan sebagai pengecer yang bertugas menerima pembelian angka pasangan judi berikut nominal uang pasangan judi, dimana uang pasangan menurut pengakuan terdakwa selanjutnya disetorkan kepada pengepul yang bernama sdr. SOGOL (belum tertangkap).
- Bahwa cara terdakwa menjual judi togel tersebut dengan berkeliling di daerah Wuni tersebut ke cafe-cafe atau warung untuk mencari pembeli togel dengan SPM Mio tanpa plat nomor tersebut, apabila ada yang beli maka terdakwa menulis dalam potongan kertas dan distempel.
- Bahwa terdakwa mengaku nomor yang keluar mengikuti nomor yang dikeluarkan oleh Bandar di Negara Hongkong pada malam harinya setiap pukul 23.00 WIB melalui situs internet dengan tebakan nomor togel sebanyak 4 (empat) angka.
- Bahwa terdakwa mengaku menjadi pengecer kupon togel sejak 1 tahun yang lalu.
- Bahwa terdakwa mengaku dari menjadi pengecer togel terdakwa mendapatkan komisi sebesar 20% (lima belas persen) dari total hasil penjualan setiap harinya dari Sdr. SOGOL (dalam pencarian).
- Bahwa judi togel tersebut bersifat untung-untungan.
- Bahwa terdakwa sebagai pengecer dari judi nomor togel tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. Saksi **Faiz Harinda Pratama, SH Bin Hartono** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti kenapa dihadirkan dalam persidangan ini adalah masalah perjudian yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekira pukul 21.30 WIB di sebuah warung kopi daerah Ds kalimanggis Kec. Subah kab. Batang saksi

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 184/Pid.B/2022/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan tim reskrim Polres Batang salah satunya dengan saksi Maryono telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu sehabis melayani pembelian nomor togel.

- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa tersebut berawal dari informasi masyarakat, bahwa ada orang yang menjual togel dengan cara keliling naik spm mio warna hitam tanpa plat nomor di daerah Komplek Karaoke Wuni Subah Batang. Saat itu saksi dan Tim melakukan penyelidikan dan pemantauan disepertaran daerah Wuni dan kalimanggis Subah Batang dan mendapati Mio hitam tanpa plat nomor terparkir disebalah timur warung kopi daerah kalimanggis subah batang kemudian terlihat terdakwa dengan membawa tas slempang kecil keluar dari warung kemudian kami tangkap dan saat diinterogasi terdakwa mengakui telah berjualan togel dikuatkan dengan barang bukti yang ada didalam tas yang dibawanya saat diperiksa ditemukan 1 (satu) bandel potongan kertas kosong, 4 buah ballpoint, 1 (satu) buah stempel tanggal beserta tatakan tinta stempel bertuliskan "DEBOZZ", 1 (satu) unit HP merk LG seri G5 warna gold dan uang tunai Rp. 34.000,- termasuk 1 (satu) spm Yamaha Mio warna hitam tanpa plat nomor.
- Bahwa terdakwa dalam perjudian tersebut berperan sebagai pengecer yang bertugas menerima pembelian angka pasangan judi berikut nominal uang pasangan judi, dimana uang pasangan menurut pengakuan terdakwa selanjutnya disetorkan kepada pengepul yang bernama sdr. SOGOL (belum tertangkap).
- Bahwa cara terdakwa menjual judi togel tersebut dengan berkeliling di daerah Wuni tersebut ke cafe-cafe atau warung untuk mencari pembeli togel dengan SPM Mio tanpa plat nomor tersebut, apabila ada yang beli maka terdakwa menulis dalam potongan kertas dan distempel.
- Bahwa terdakwa mengaku nomor yang keluar mengikuti nomor yang dikeluarkan oleh Bandar di Negara Hongkong pada malam harinya setiap pukul 23.00 WIB melalui situs internet dengan tebakan nomor togel sebanyak 4 (empat) angka.
- Bahwa terdakwa mengaku menjadi pengecer kupon togel sejak 1 tahun yang lalu.
- Bahwa terdakwa mengaku dari menjadi pengecer togel terdakwa mendapatkan komisi sebesar 20% (lima belas persen) dari total hasil penjualan setiap harinya dari Sdr. SOGOL (dalam pencarian).
- Bahwa judi togel tersebut bersifat untung-untungan.

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 184/Pid.B/2022/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sebagai pengecer dari judi nomor togel tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekira pukul 21.30 WIB di sebuah warung kopi daerah Ds kalimanggis Kec. Subah kab. Batang terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Polres Batang berpakaian preman pada saat terdakwa setelah melayani pembeli togel.
- Bahwa barang bukti 1 (satu) bandel potongan kertas kosong, 4 buah ballpoin, 1 (satu) buah stempel tanggal beserta tatakan tinta stempel bertuliskan "DEBOZZ", 1 (satu) unit HP merk LG seri G5 warna gold dan uang tunai Rp. 34.000,-, 1 (satu) buah tas slempang warna coklat termasuk 1 (satu) spm Yamaha Mio warna hitam tanpa plat nomor adalah milik terdakwa yang digunakan sebagai sarana/alat dalam melakukan perjudian togel.
- Bahwa uang Rp. 34.000,- (tiga puluh empat ribu rupiah) tersebut, yang Rp. 27.000,- (dua puluh tujuh ribu rupiah) merupakan hasil penjualan togel, sedangkan Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) adalah uang terdakwa sendiri untuk modal kembalian.
- Bahwa terdakwa berperan sebagai pengecer dalam perjudian ini, dimana setiap hari mulai pukul 20.00 WIB berkeliling menggunakan sepeda motor Yamaha Mio hitam tanpa plat nomor tersebut di daerah Wuni kompleks karaoke atau cafe dan warung-warung untuk mencari pembeli togel. Apabila ada pembeli terdakwa menuliskan angka pasangan pada sobekan kertas berikut nominal uangnya dan terdakwa cap tanggal pembeliannya dengan menggunakan cap stempel tanggal yang terdakwa bawa. Setelah itu tulisan pesanan nomor togel dari pembeli terdakwa foto photo menggunakan HP. Setelah selesai melayani penjualan nomor judi togel tersebut nantinya uang pembelian togel dari para pembeli terdakwa setorkan ke Sdr. SOGOL (DPO) selaku pengepul.
- Bahwa setiap hari pada sekira pukul 23.00 WIB angka tebakan keluar 4 (empat) angka dari bandar judi yang ada di Hongkong. Jika nomor dipasang keluar hanya 2 (dua) angka dan cocok dengan angka yang dikeluarkan bandar, dan pemasang atau pembeli beli hanya Rp. 1.000,- (seribu rupiah),

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 184/Pid.B/2022/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka si pembeli atau pemasang nomor tersebut akan mendapatkan hadiah 60 (enam puluh) kali lipatnya yaitu sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan berlaku kelipatannya, kemudian apabila pemasang nomor tersebut yang dipasang keluar 3 (tiga) maka hadiah 350 (tiga ratus lima puluh) kali lipatnya yaitu sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan berlaku kelipatannya, apabila nomor pasangan 4 (empat) angka yang keluar dan cocok dengan angka yang dikeluarkan bandar, maka hadiah 2.500 (dua ribu lima ratus) kali lipatnya yaitu sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah) dan berlaku kelipatan setiap uang yang dipasangkan. Untuk para pembeli yang nomor pembelinya cocok dengan nomor yang dikeluarkan oleh Bandar pada malam harinya, maka pembeli tersebut akan mendapatkan hadiah sejumlah uang beberapa kali lipat dari nominal pembelinya dan apabila tidak cocok maka pembeli tidak mendapat apa apa.

- Bahwa taruhan dalam judi togel ini minimal pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah).
- Bahwa terdakwa sebagai pengecer sejak 1 tahun yang lalu.
- Bahwa terdakwa sebagai pengecer mendapatkan mendapatkan komisi sebesar 20% dari omset penjualan hari itu.
- Bahwa terdakwa menjadi pengecer hanya sampingan saja, dimana terdakwa setiap hari bekerja sebagai operator atau petugas kebersihan cafe.
- Bahwa benar judi togel jenis hongkong tersebut adalah permainan yang bersifat untung-untungan dan setiap orang tidak selalu menang.
- Bahwa terdakwa tidak ada izin apapun dari yang berwenang menjadi pengecer togel tersebut.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatannya dan mengaku bersalah;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bendel potongan kertas kosong.
- 4 (empat) buah bolpoin.
- 1 (satu) buah stempel tanggalan beserta tatakan tinta stempel bertuliskan "DEBOZZ".
- uang tunai sebesar Rp. 34.000,- (tiga puluh empat ribu rupiah).
- 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio warna hitam tanpa plat nomor.

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 184/Pid.B/2022/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk LG seri G5 warna gold.
- 1 (satu) buah tas selempang berwarna coklat.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekira pukul 21.30 WIB di sebuah warung kopi daerah Ds kalimanggis Kec. Subah kab. Batang terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Polres Batang berpakaian preman pada saat terdakwa sedang selesai melayani pembeli togel, dengan barang bukti yang berhasil diamankan antara lain 1 (satu) bendel potongan kertas kosong, 4 (empat) buah bolpoin, 1 (satu) buah stempel tanggalan beserta tatakan tinta stempel bertuliskan "DEBOZZ", uang tunai sebesar Rp. 34.000,- (tiga puluh empat ribu rupiah), 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio warna hitam tanpa plat nomor, 1 (satu) unit Handphone merk LG seri G5 warna gold, 1 (satu) buah tas selempang berwarna coklat, yang diakui milik terdakwa yang digunakan sebagai sarana/alat dalam melakukan perjudian togel.
- Bahwa dalam perjudian tersebut terdakwa berperan sebagai pengecer, dimana setiap hari mulai pukul 20.00 WIB berkeliling menggunakan sepeda motor Yamaha Mio hitam tanpa plat nomor tersebut di daerah Wuni komplek karaoke atau cafe dan warung-warung untuk mencari pembeli togel. Apabila ada pembeli terdakwa menuliskan angka pasangan pada sobekan kertas berikut nominal uangnya dan terdakwa cap tanggal pembelannya dengan menggunakan cap stempel tanggal yang terdakwa bawa. Setelah itu tulisan pesanan nomor togel dari pembeli terdakwa foto photo menggunakan HP. Setelah selesai melayani penjualan nomor judi togel tersebut nantinya uang pembelian togel dari para pembeli terdakwa setorkan ke Sdr. SOGOL (DPO) selaku pengepul. Kemudian pada sekira pukul 23.00 WIB angka tebakkan keluar 4 (empat) angka dari bandar judi yang ada di Hongkong. Jika nomor dipasang keluar hanya 2 (dua) angka dan cocok dengan angka yang dikeluarkan bandar, dan pemasang atau pembeli beli hanya Rp. 1.000,- (seribu rupiah), maka si pembeli atau pemasang nomor tersebut akan mendapatkan hadiah 60 (enam puluh) kali lipatnya yaitu sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan berlaku kelipatannya, kemudian apabila pemasang nomor tersebut yang dipasang keluar 3 (tiga) maka hadiah 350 (tiga ratus lima puluh) kali lipatnya yaitu sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan berlaku kelipatannya, apabila nomor pasangan 4 (empat) angka yang keluar dan cocok dengan angka yang dikeluarkan

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 184/Pid.B/2022/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bandar, maka hadiah 2.500 (dua ribu lima ratus) kali lipatnya yaitu sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah) dan berlaku kelipatan setiap uang yang dipasangkan. Untuk para pembeli yang nomor pembelinya cocok dengan nomor yang dikeluarkan oleh Bandar pada malam harinya, maka pembeli tersebut akan mendapatkan hadiah sejumlah uang beberapa kali lipat dari nominal pembelannya dan apabila tidak cocok maka pembeli tidak mendapat apa apa.

- Bahwa terdakwa sebagai pengecer sejak 1 tahun yang lalu, dimana terdakwa sebagai pengecer mendapatkan mendapatkan komisi sebesar 20% dari omset penjualan hari itu dari pengepul yaitu Sdr. SOGOL (dalam pencarian).
- Bahwa judi togel jenis hongkong tersebut adalah permainan yang bersifat untung-untungan dan perjudian togel jenis togel Hongkong;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menjadi pengecer judi kupon togel jenis hongkong tersebut dari pihak yang berwenang.
- Bahwa terdakwa dan para saksi membenarkan barang bukti yang dipelihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa;**
2. **Yang tanpa mendapat izin;**
3. **Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1 Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dan kepadanya mampu untuk dimintakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Ketua Majelis Hakim telah menanyakan tentang identitas terdakwa secara lengkap sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan ternyata terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sesuai surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Selanjutnya berdasarkan pengamatan Majelis Hakim tentang diri terdakwa, Majelis berkesimpulan bahwa pada diri terdakwa tidak ada kelainan psikis, selanjutnya terdakwa termasuk orang yang sehat akalnya. Untuk itu majelis menilai bahwa terdakwa termasuk yang mampu untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan berdasarkan identitas terdakwa tersebut diatas tidaklah terjadi eror in persona dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut , maka yang dimaksud unsur barang siapa dalam perkara ini tidak lain adalah Terdakwa Jaya Sampurna bin (alm) Basiman yang dihadapkan dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur barang siapa tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur tanpa mendapat izin

Menimbang, bahwa unsur tanpa ijin adalah tidak memilikinya hak atau tidak berwenang untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang tanpa adanya kewenangan yang diberikan oleh suatu otoritas/ kekuasaan (negara dan/atau instansi yang berwenang);

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual dan berperan sebagai pengecer kupon Togel menjual kupon Togel jenis Hongkong pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekira pukul 21.30 WIB di sebuah warung kopi daerah Ds kalimanggis Kec. Subah kab. Batang telah diamankan dan ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polsek Gringsing yang mana terdakwa tertangkap tangan telah berjualan angka judi togel kepada beberapa orang yang berada disekitar warung kopi tanpa seijin dari Pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur tanpa mendapat izin telah terpenuhi menurut hukum;



Ad.3 Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara

Menimbang, bahwa unsur yang ketiga adalah bersifat alternatif, maka apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satu unsur tersebut maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya ;

Menimbang, bahwa unsur ini mengatur tentang permainan judi (hazardspel) yang berarti permainan yang berdasarkan pengharapan buat menang yang tergantung pada sifat untung-untungan saja atau pertarungan tentang keputusan lomba atau permainan yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba ;

Menimbang, bahwa cara terdakwa menjual angka judi togel adalah sebagai berikut yakni setiap hari mulai pukul 20.00 WIB berkeliling menggunakan sepeda motor Yamaha Mio hitam tanpa plat nomor tersebut di daerah Wuni kompleks karaoke atau cafe dan warung-warung untuk mencari pembeli togel. Apabila ada pembeli terdakwa menuliskan angka pasangan pada sobekan kertas berikut nominal uangnya dan terdakwa cap tanggal pembeliannya dengan menggunakan cap stempel tanggal yang terdakwa bawa. Setelah itu tulisan pesanan nomor togel dari pembeli terdakwa foto photo menggunakan HP. Setelah selesai melayani penjualan nomor judi togel tersebut nantinya uang pembelian togel dari para pembeli terdakwa setorkan ke Sdr. Sogol (DPO) selaku pengepul. Kemudian pada sekira pukul 23.00 WIB angka tebakkan keluar 4 (empat) angka dari bandar judi yang ada di Hongkong. Jika nomor dipasang keluar hanya 2 (dua) angka dan cocok dengan angka yang dikeluarkan bandar, dan pemasang atau pembeli beli hanya Rp1.000,- (seribu rupiah), maka si pembeli atau pemasang nomor tersebut akan mendapatkan hadiah 60 (enam puluh) kali lipatnya yaitu sebesar Rp60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan berlaku kelipatannya, kemudian apabila pemasang nomor tersebut yang dipasang keluar 3 (tiga) maka hadiah 350 (tiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima puluh) kali lipatnya yaitu sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan berlaku kelipatannya, apabila nomor pasangan 4 (empat) angka yang keluar dan cocok dengan angka yang dikeluarkan bandar, maka hadiah Rp2.500 (dua ribu lima ratus) kali lipatnya yaitu sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah) dan berlaku kelipatan setiap uang yang dipasangkan. Untuk para pembeli yang nomor pembelinya cocok dengan nomor yang dikeluarkan oleh Bandar pada malam harinya, maka pembeli tersebut akan mendapatkan hadiah sejumlah uang beberapa kali lipat dari nominal pembelinya dan apabila tidak cocok maka pembeli tidak mendapat apa apa;

Menimbang, bahwa Terdakwa melayani pembeli togel dengan alat 1 (satu) bendel potongan kertas kosong, 4 (empat) buah bolpoin, 1 (satu) buah stempel tanggalan beserta tatakan tinta stempel bertuliskan "DEBOZZ", uang tunai sebesar Rp. 34.000,- (tiga puluh empat ribu rupiah), 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio warna hitam tanpa plat nomor, 1 (satu) unit Handphone merk LG seri G5 warna gold, 1 (satu) buah tas selempang berwarna coklat dimana kesemuanya adalah milik terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas sebagaimana fakta dipersidangan berdasarkan keterangan terdakwa dan para saksi dihubungkan dengan barang bukti, Terdakwa menjual kupon Togel jenis Hongkong yang mana berperan selaku pengecer dan terdakwa menjualnya kepada orang lain atau khalayak umum guna mendapat keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian tersebut diatas maka unsur dengan sengaja menawarkan kepada khalayak umum untuk bermain judi telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 184/Pid.B/2022/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bendel potongan kertas kosong 4 (empat) buah bolpoin, 1 (satu) buah stempel tanggalan beserta tatakan tinta stempel bertuliskan "DEBOZZ", 1 (satu) buah tas selempang berwarna coklat adalah alat yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk LG seri G5 warna gold, uang tunai Rp34.000,- (tiga puluh empat ribu rupiah) adalah barang digunakan untuk melakukan tindak pidana serta memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio warna hitam tanpa plat nomor telah disita dari terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Jaya Sampurna bin (alm.) Basiman** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak dengan sengaja menawarkan kesempatan pada khalayak umum untuk melakukan permainan untung-untungan**".
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 184/Pid.B/2022/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bendel potongan kertas kosong.
- 4 (empat) buah bolpoin.
- 1 (satu) buah stempel tanggalan beserta tatakan tinta stempel bertuliskan "DEBOZZ".
- 1 (satu) buah tas selempang berwarna coklat.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit Handphone merk LG seri G5 warna gold.
- Uang tunai Rp34.000,- (tiga puluh empat ribu rupiah).

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio warna hitam tanpa plat nomor.

Dikembalikan kepada terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batang, pada hari **Kamis**, tanggal **15 Desember 2022** oleh kami, **Meilia Christina Mulyaningrum, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Harry Suryawan, S.H., M.Kn.**, **Dr. Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **20 Desember 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi **Harry Suryawan, S.H., M.Kn.**, **Kristiana Ratna Sari Dewi, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Benedictus Harie Kushendratno, S.E., S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batang, serta dihadiri oleh **Lindu Aji Saputro, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Harry Suryawan, S.H., M.Kn.

Ttd

Meilia Christina Mulyaningrum, S.H.

Ttd

Kristiana Ratna Sari Dewi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Benedictus Harie Kushendratno, S.E., S.H.



Pengadilan Negeri Batang
Panitera Tingkat Pertama
Kokoh Mukaedi S.H. - 196506131990031002
Digital Signature

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13
Telp. : (021) 3843348 / (021) 3810350 / (021) 3457661
Email : info@mahkamahagung.go.id
www.mahkamahagung.go.id
Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 184/Pid B/2022/PN.Btg